



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Dinas Daerah;
- b. bahwa untuk Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kabupaten / Kota .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- d. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Siak;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Siak;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Kabupaten Siak;
- g. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Dinas Daerah Kabupaten Siak;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah yang diberi Hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian masing – masing .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sesuai dengan bidangnya yang menjadi urusan rumah tangga daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan ;
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Kehutanan;
10. Dinas Pendapatan Daerah;
11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
12. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
13. Dinas Pertanahan.

Pasal 4

Tugas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3), adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendidikan;
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dan Perkebunan;
5. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan laut dan Darat;

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Tenaga Kerja;
9. Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kehutanan;
10. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pendapatan Daerah;
11. Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Peternakan dan Perikanan;
12. Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
13. Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pertanahan.

Pasal 5

Fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah :

1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten ;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten;
 - d. Pengolahan urusan ke tata usahaan Dinas.
2. DINAS KESEHATAN
 - a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan ;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan bimbingan tenaga pengolah kesehatan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah ;
 - e. Pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ;

- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan ;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan Dinas ;
- h. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

3. DINAS PENDIDIKAN

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar dan menengah ;
- d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah ;
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas .

4. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Pertanian dan Perkebunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Pertanian dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- d. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah ;
- e. Penyusunan Standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah ;
- f. Penyusunan program diklat sumber daya manusia/aparat pertanian dan perkebunan yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejuruan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha pertanian dan perkebunan ;
- h. Pembinaan Kebijakan Pertanian dan Perkebunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- i. Penyelenggaraan usaha pengelolaan dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- j. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi Pertanian dan Perkebunan yang meliputi teknologi pertanian dan perkebunan ditingkat usaha tani ;
- k. Penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha produksi Pertanian dan Perkebunan secara intensif dan meningkatkan mutu produksi dengan kemajuan teknologi ;
- l. Pengadaan dan pengembangan bibit Pertanian dan Perkebunan , hijauan serta alat-alat Pertanian dan Perkebunan ;

- m. Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha pemasaran hasil-hasil Pertanian dan Perkebunan;
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas ;
- o. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

5. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perhubungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Penetapan lokasi terminal, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;
- c. Penetapan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- d. Penetapan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang ;
- e. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor ;
- f. Penetapan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum diwilayah Kabupaten ;
- g. Pengaturan dan kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ;
- h. Pemberian izin pendirian perusahaan kendaraan bermotor ;
- i. Pemberian izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya ;
- j. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah ;
- k. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada bus dan mobil penumpang yang digunakan orang / barang secara tertib dan teratur ;
- l. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu diwilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan propinsi dengan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional ;
- m. Pengaturan sirkulasi lalu lintas diwilayah daerah Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan propinsi dan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional ;
- n. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kabupaten tertentu dan jalan propinsi yang berada dalam ibukota kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk jalan propinsi dan persetujuan pemerintah untuk jalan nasional ;
- o. Pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda-tanda jalan di Kabupaten ;
- p. Penetapan pelabuhan dan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas darat dan sungai serta manajemen angkutan darat dan sungai pada Kabupaten ;
- q. Penetapan larangan penggunaan jalan kabupaten bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang berhubungan dengan muatan sumpunya melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk jalan Kabupaten ;
- r. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten ;

- s. Penetapan pemberian izin sekolah mengemudi ;
- t. Pemberian sertifikasi laik pelayaran sungai dan surat tanda kecepatan (STK) Nakhoda pelayaran sungai.
- u. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai ;
- v. Pengelolaan Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
- w. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD .

6. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pemberian pengawasan, pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas-tugas perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan ;
- e. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa ;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan ekspor hasil industri unggulan dan perdagangan kabupaten;
- g. Pelaksanaan konservasi dibidang industri dan perdagangan ;
- h. Pelaksanaan penanganan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- i. Pembinaan terhadap Pendayagunaan Sumber Daya Alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan :
- j. Pelaksanaan pembina fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa;
- k. Pelaksanaan penetapan kemetrolagian ;
- l. Pelaksanaan penyusunan serta pengendalian pembangunan, pengembangan sistem pergudangan ;
- m. Pelaksanaan Pengawasan Penetapan standar industri dan Produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan ;
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
- o. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

7. DINAS KOPERASI DAN U K M.

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, administrasi umum dan kehumasan serta pengesahan pengadministrasian hukum koperasi dan konsultasi hukum koperasi ;

11. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang peternakan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan dan perikanan;
- c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Penyusunan standar pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Penyusunan program diklat sumber daya manusia/aparat peternakan dan perikanan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha;
- h. Pembinaan kebijaksanaan peternakan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- i. Penyelenggaran usaha pengelolaan dibidang peternakan;
- j. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi peternakan dan perikanan ditingkat usaha tani;
- k. Penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha produksi peternakan dan perikanan secara intensif dan meningkatkan mutu produksi dengan kemajuan teknologi;
- l. Pengadaan dan pengembangan bibit ternak;
- m. Pembinaan dan pengembangan usaha-usaha pemasaran hasil-hasil peternakan dan perikanan;
- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- o. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

12. DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang pariwisata dan seni budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membantu dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang meliputi program pengembangan anak remaja dan pemuda serta kegiatan keolahragaan;
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan kegiatan olah raga, pembibitan, peningkatan prestasi kegiatan olah raga;

- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam ;
- e. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang usaha kecil dan menengah ;
- f. Penyusunan rumusan dan penjabaran serta pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- g. Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksana kelembagaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah ;
- h. Melaksanakan penilaian penyehatan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;

8. DINAS TENAGA KERJA

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan rencana dan program di bidang pembinaan teknis dan bimbingan teknis ketenagakerjaan Daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan di daerah ;
- d. Pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan ;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan ;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan urusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja ;
- g. Pembinaan dan pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja serta perlindungan tenaga kerja ;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pengawasan ketenagakerjaan ;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas ;
- j. Penyebaran informasi tentang tenaga kerja .

9. DINAS KEHUTANAN

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kehutanan;
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelenggarakan dan menyelerasikan kebijakan dan kegiatan pembangunan kehutanan di daerah;
- c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Kehutanan;
- d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan menyangkut bidang tugasnya dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- e. Pengendalian operasional pengamanan hutan dan mengatasi masalah perambah hutan;
- f. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- g. Penyusunan Rencana Macro Kehutanan ;
- h. Penyelenggaraan Perizinan dalam Kabupaten meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan;

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Paragraf 1

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan perlengkapan.
3. Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan Perencanaan dan Program;
 - b. Seksi Peralatan;
 - c. Seksi Tata Ruang;
 - d. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pengujian.
4. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa;
 - c. Seksi Sungai, Danau dan Pengelolaan SDA;
 - d. Seksi Operasional dan Pemeliharaan .
5. Sub Dinas Prasarana Jalan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknik;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
6. Sub Dinas Perumahan Permukiman dan Prasarana Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Tata Bangunan;
 - d. Seksi Air Bersih dan Penyehatan lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

DINAS KESEHATAN

Pasal 8

Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan membawahi :
 - a. Seksi Bina Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - b. Seksi Kesehatan Gigi;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat.
 - d. Seksi Izin Pelayan Kesehatan.
4. Sub Dinas Pencegahan Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b. Seksi Imunisasi;
 - c. Seksi Penanggulangan dan Pemberantasan.
5. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat;
 - b. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. Seksi Pembinaan Lingkungan.
6. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu;
 - b. Seksi Kesehatan Anak;
 - c. Seksi Gizi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Monitoring.
4. Sub Dinas Ketenagaan, membawahi :
 - a. Seksi Edukatif;
 - b. Seksi Tenaga Administratif .
5. Sub Dinas Sarana / Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Sarana / Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Sarana / Prasarana Pendidikan Menengah;
 - c. Seksi Sarana / Prasarana Pendidikan Kejuruan dan SLB .
6. Sub Dinas Pengembangan Pendidikan , membawahi :
 - a. Seksi Teknologi / Komunikasi;
 - b. Seksi Peran serta Masyarakat;
 - c. Seksi luar Sekolah .

7. Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah;
 - c. Seksi Kelembagaan Sekolah .
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 10

Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
3. Sub Dinas Penyuluhan dan Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan ;
 - b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan ;
 - c. Seksi Ketahanan Pangan dan Agribisnis.
4. Sub Dinas Mekanisasi, Perlindungan Tanaman dan Pendayagunaan lahan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Alat / Mekanisasi Pertanian dan Perkebunan ;
 - b. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Perkebunan ;
 - c. Seksi Tata Guna Air dan Pendayagunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan .
5. Sub Dinas Pengembangan Produksi Pertanian, membawahi :
 - a. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Peningkatan Produksi Pertanian ;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.
6. Sub Dinas Pengembangan Produksi Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan Tanaman Perkebunan ;
 - b. Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan ;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan.
7. Cabang Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 11

Dinas Perhubungan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian administrasi dan Umum .

3. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Angkutan Barang dan Penumpang ;
 - b. Seksi Angkutan Sungai dan danau ;
 - c. Seksi penunjang dan Fasilitas.
4. Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan ;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan ;
 - c. Seksi Penunjang dan Fasilitas .
5. Sub Dinas Pembinaan dan Operasional, membawahi :
 - a. Seksi Tanda – tanda dan Rambu lalu lintas ;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi ;
 - c. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
 - d. Seksi Diklat dan Keterampilan.
6. Sub Dinas Pengendalian Operasional, membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - b. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Darat, Laut, Sungai dan danau ;
 - c. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
7. Cabang Dinas;
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 12

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
3. Sub Dinas Rencana dan Program, membawahi :
 - a. Seksi Data dan Informasi ;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
 - c. Seksi Iklim Usaha dan Promosi ;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Sub Dinas Industri, membawahi ;
 - a. Seksi Sarana Industri ;
 - b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ;
 - c. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka ;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan.
5. Sub Dinas Perdagangan, membawahi ;
 - a. Seksi Sarana Perdagangan ;
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran ;
 - c. Seksi Ekspor dan Impor ;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Dagang Kecil.

6. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian, membawahi ;
 - a. Seksi Dampak Lingkungan ;
 - b. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen ;
 - c. Seksi Penyuluhan ;
 - d. Seksi Kemetrologian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

DINAS KOPERASI DAN UKM

Pasal 13

Dinas Koperasi dan UKM, terdiri atas :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Bina Program.
3. Sub Dinas Bina Lembaga dan Koperasi, membawahi ;
 - a. Seksi Organisasi dan Pendaftaran Hukum ;
 - b. Seksi Pengawasan, penilaian, pembiayaan dan simpan pinjam ;
 - c. Seksi Penyuluhan.
4. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi, membawahi ;
 - a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Non Pertanian ;
 - c. Seksi USKP/KSP dan Jasa.
5. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, membawahi ;
 - a. Seksi Industri ;
 - b. Seksi Perdagangan dan Jasa.
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

DINAS TENAGA KERJA

Pasal 14

Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan umum.

3. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 - b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja ;
 - c. Seksi Pengkajian.
4. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
 - b. Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan ;
 - c. Seksi Sistem dan Metode.
5. Sub Dinas Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Hubungan Kerja ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Santunan Asuransi dan Kesehatan.
6. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja ;
 - b. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
 - c. Seksi Sengketa Pekerja .
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

DINAS KEHUTANAN

Pasal 15

Dinas Kehutanan , terdiri atas :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Program ;
 - b. Sub Bagian Ortal, Hukum dan Humas ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - d. Sub Bagian Umum .
3. Sub Dinas Perencanaan Hutan membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan ;
 - b. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan ;
 - c. Seksi Rencana Umum Kehutanan .
4. Sub Dinas Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Hasil Hutan ;
 - b. Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan ;
 - c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman ;
 - d. Seksi Pemanfaatan Hutan Alam.
5. Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Hutan ;
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan ;
 - c. Seksi Iuran Kehutanan ;
 - d. Seksi pengujian Hasil Hutan .
6. Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan, membawahi :
 - a. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Tenaga dan Sarana / Penanggulangan Kebakaran Hutan;

- c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan ;
 - d. Seksi Penyuluhan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 16

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pemeriksaan;
 - c. Seksi Data dan Informasi;
 - d. Seksi Penetapan .
4. Sub Dinas Penagihan, membawahi :
 - a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - c. Seksi Restitusi dan Konsultasi;
 - d. Seksi Pertimbangan dan Penyelesaian Keberatan .
5. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain, membawahi :
 - a. Seksi Penata Usahaan;
 - b. Seksi Penerimaan Retribusi;
 - c. Seksi Penerimaan Pendapatan dan Lain-lain;
 - d. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan Benda dan Barang .
6. Sub Dinas bagi Hasil Pendapatan, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Usaha Bagi hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan .
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D);
8. Cabang Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 17

Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum .
3. Sub Dinas Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Bibit dan Pakan;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ;
 - c. Seksi Teknologi Peternakan dan Perikanan ;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi .
4. Sub Dinas Usaha dan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Perizinan dan Perkreditan ;
 - b. Seksi Tata Penyuluhan Tani dan Nelayan ;
 - c. Seksi Pelatihan, Keterampilan dan Kelembagaan ;
 - d. Seksi Informasi Pasar .
5. Sub Dinas Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Seksi Kesmavet dan P O H.
6. Sub Dinas Pemberdayaan Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Sumber Hayati ;
 - b. Seksi Budidaya Perikanan ;
 - c. Seksi Penangkapan ;
 - d. Seksi Pengolahan Plasma .
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D) ;
8. Cabang Dinas ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 18

Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Sub Dinas Objek Wisata dan Seni Budaya, membawahi :
 - a. Seksi Objek Wisata ;
 - b. Seksi Pentas Seni Budaya ;
 - c. Seksi Rekreasi dan Aneka hiburan.
 4. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Penginapan dan Perhotelan ;
 - b. Seksi Tempat Hiburan ;
 - c. Seksi Rumah Makan / Bar / Cafe ;
 5. Sub Dinas Pengembangan Produksi dan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan ;
 - b. Seksi Promosi, Pemasaran dan Penyuluhan ;
 - c. Seksi Pelayanan dan Informasi .
 6. Sub Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kepemudaan ;
 - b. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan ;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D) ;
 8. Cabang Dinas
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

DINAS PERTANAHAN

Pasal 19

Dinas Pertanahan terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Program
3. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 - b. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
4. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Data Penatagunaan Tanah ;
 - b. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
5. Sub Dinas Hak – hak atas Tanah, membawahi :
 - a. Seksi Pemberian Hak ;
 - b. Seksi Pengadaan Tanah ;
 - c. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan .

6. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahi :
- Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konfersi ;
 - Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi ;
 - Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan Pembebanan PPAT.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

CABANG DINAS

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan Dinas, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Siak.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat
- (4) Pembentukan Cabang Dinas berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Dinas oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (3) Dalam Pengangkatan Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala UPTD perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Daerah, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pemimpin Satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tetap pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 25

Sumber-sumber pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

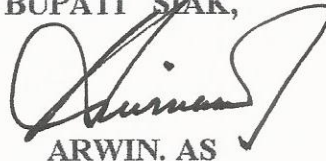
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Siak .

Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 26 Nopember 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN. AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina TK.I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI D

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

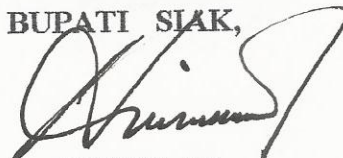
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Siak .

Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 26 Nopember 2001

BUPATI SIAK,


ARWIN. AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina TK.I NIP. 010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 24 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLAK
NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah kota berdasarkan Asas Desentralisasi dan Asas tugas Pembantuan dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Daerah kabupaten untuk membentuk Lembaga Perangkat Daerah dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan Demikian, Peraturan Pemerintah Propinsi Riau yang mengatur tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah yang lama perlu dicabut.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai penggantinya dan disesuaikan dengan jiwa dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Kewenangan otonomi Daerah adalah Kewenangan yang mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah gambaran jumlah jabatan struktural dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk Bagan / struktur Organisasi.

Pasal 8 s.d Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah unsur Pelaksanan dinas yang melaksanakan urusan – urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya dan mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 21 : Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas dilapangan.

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

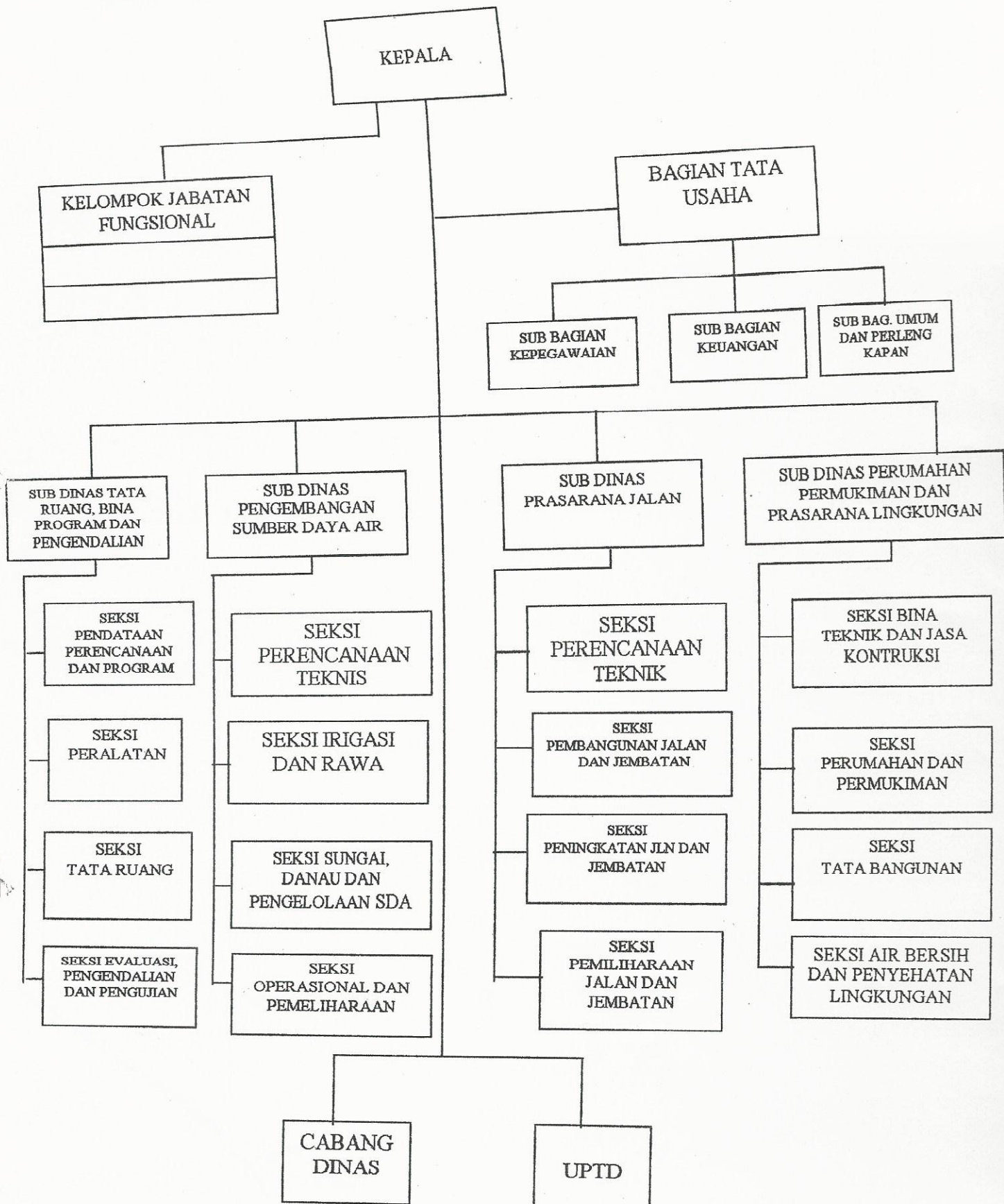
Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI
PERKERJAAN UMUM, PERMUKIMAN
DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

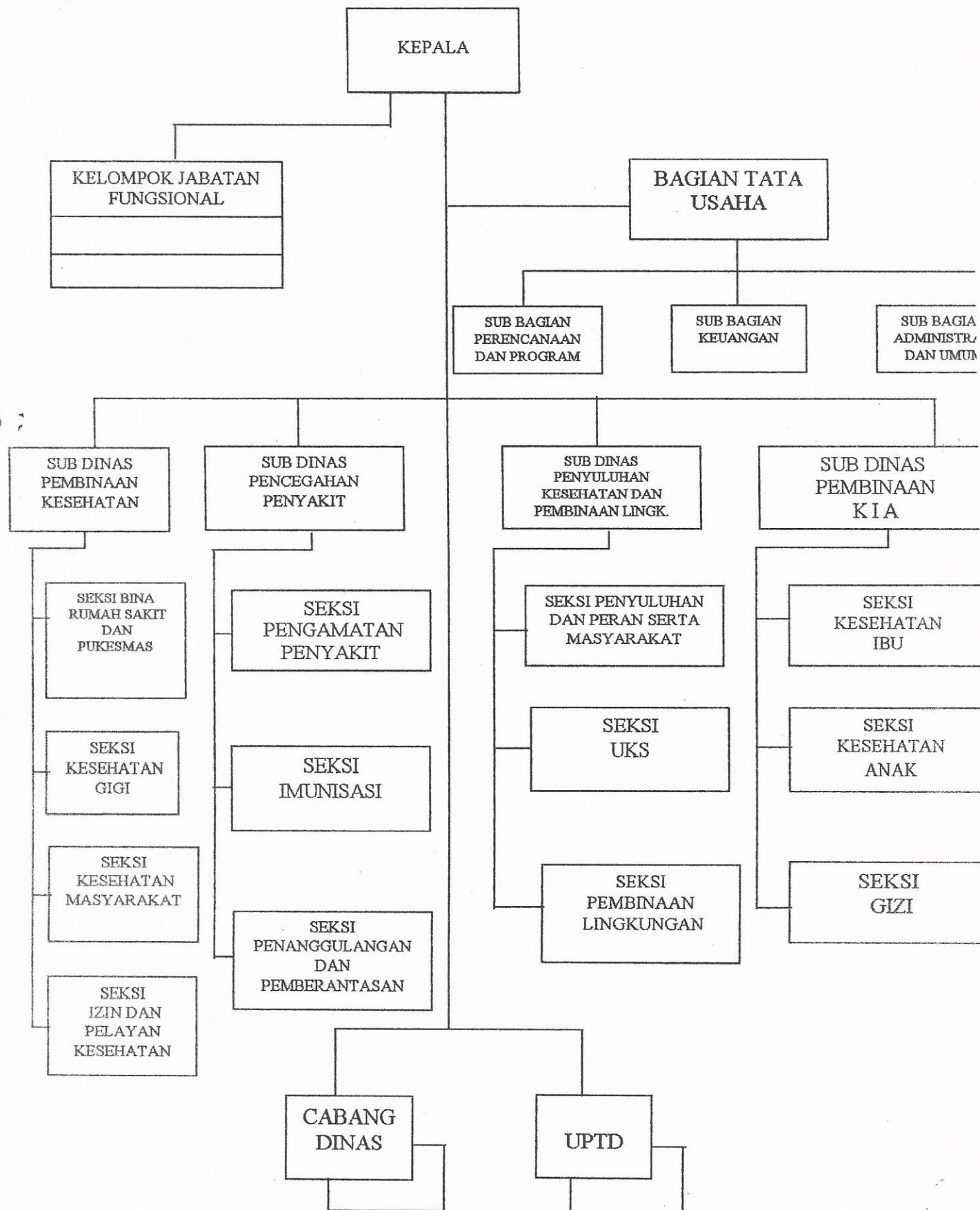


BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

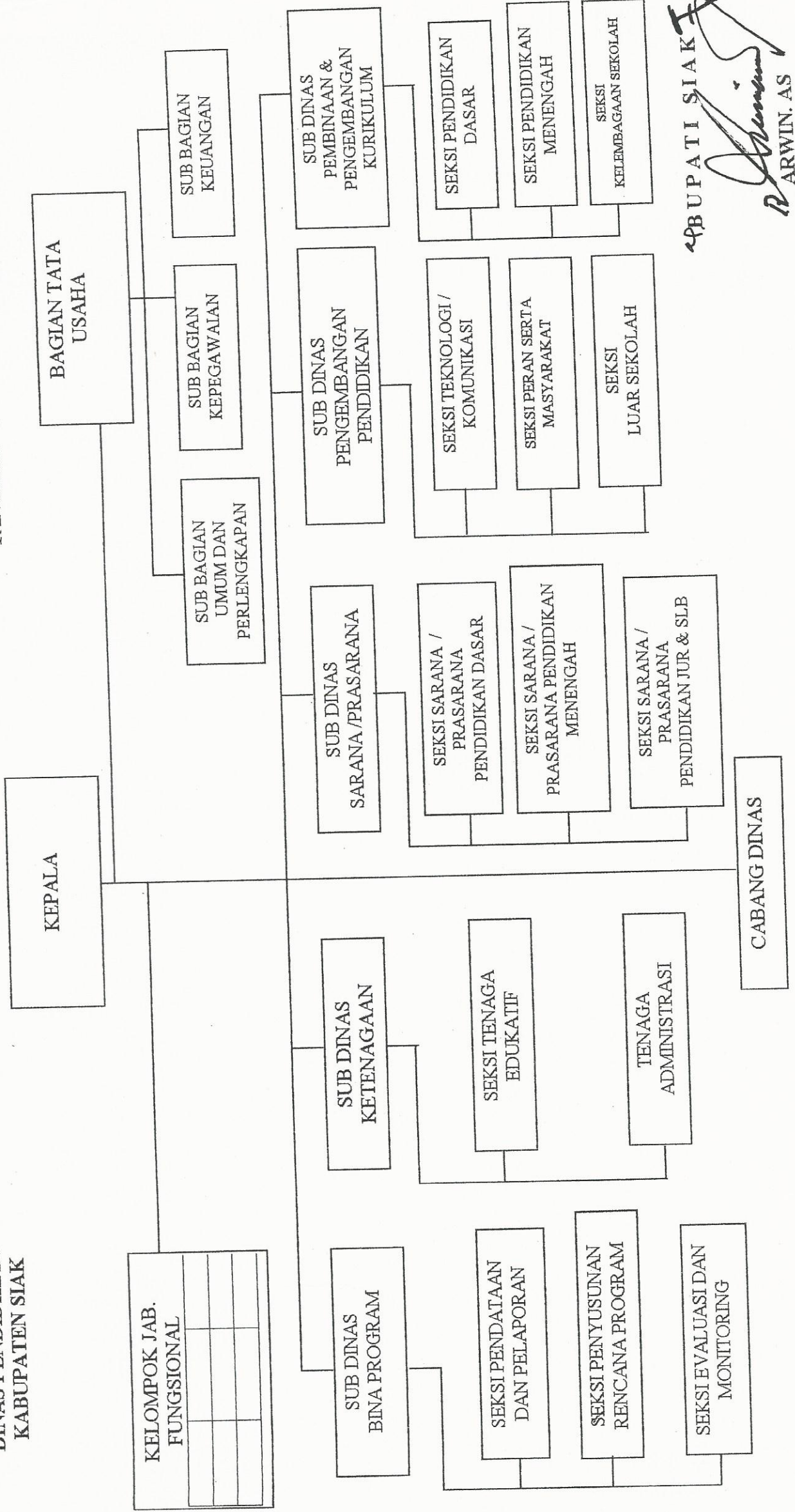
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001



q. BUPATI SIAK, F
ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK

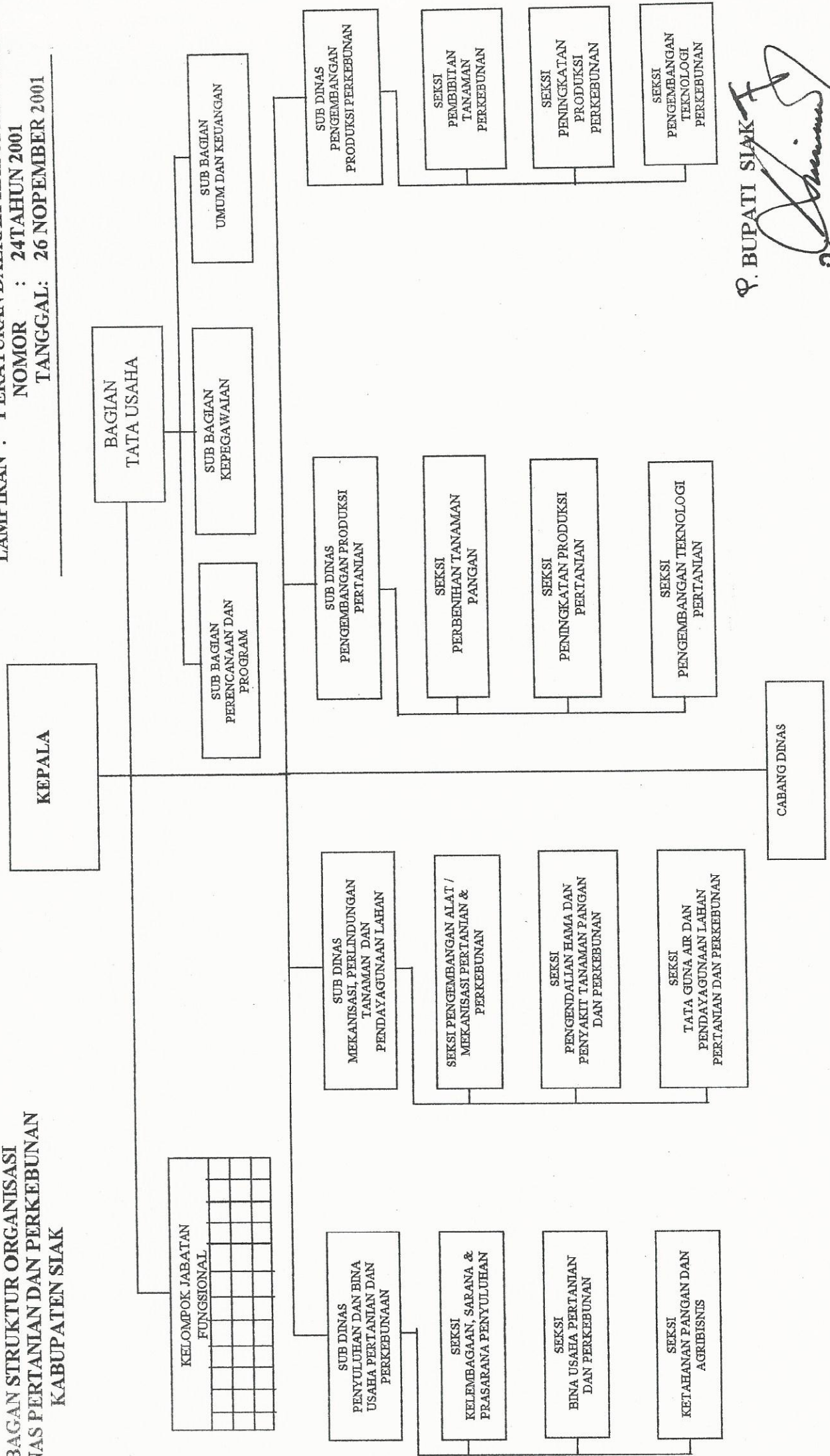
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001



KABUPATEN SIAK
ARWIN. AS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SLAK**

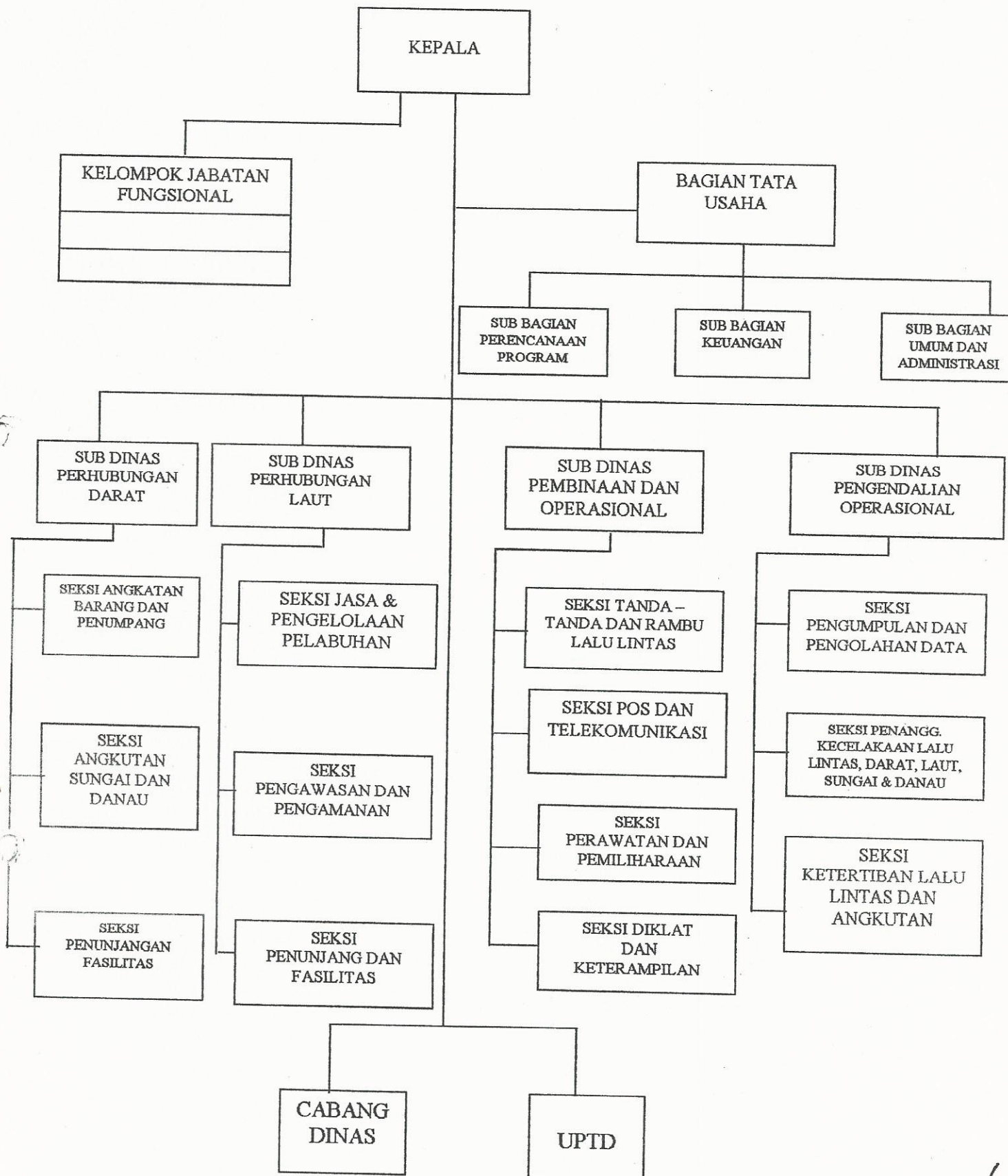
**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL: 26 NOPEMBER 2001**



P. BUPATI SLAK
[Signature]
ARWIN AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

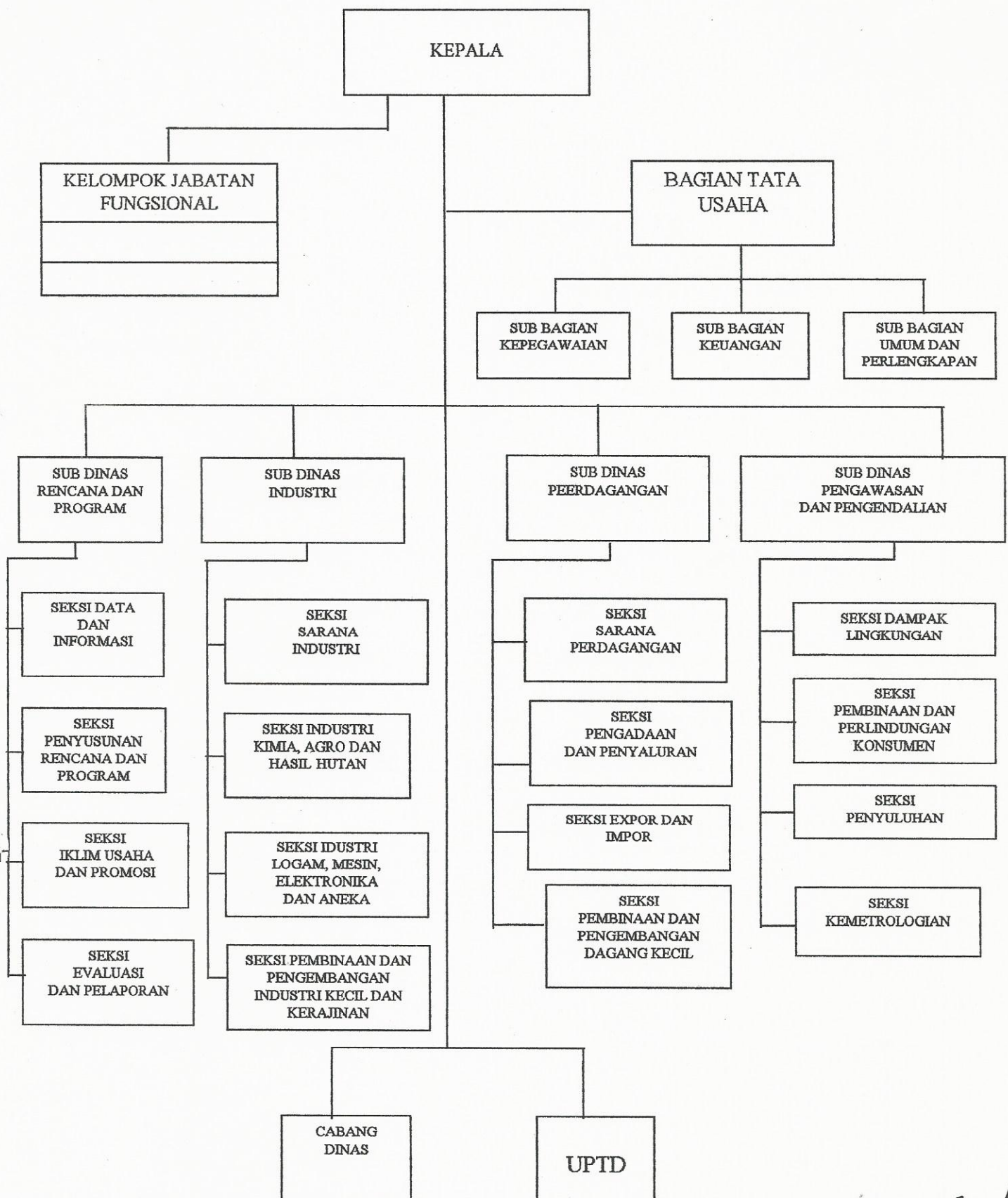


W. BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIAK

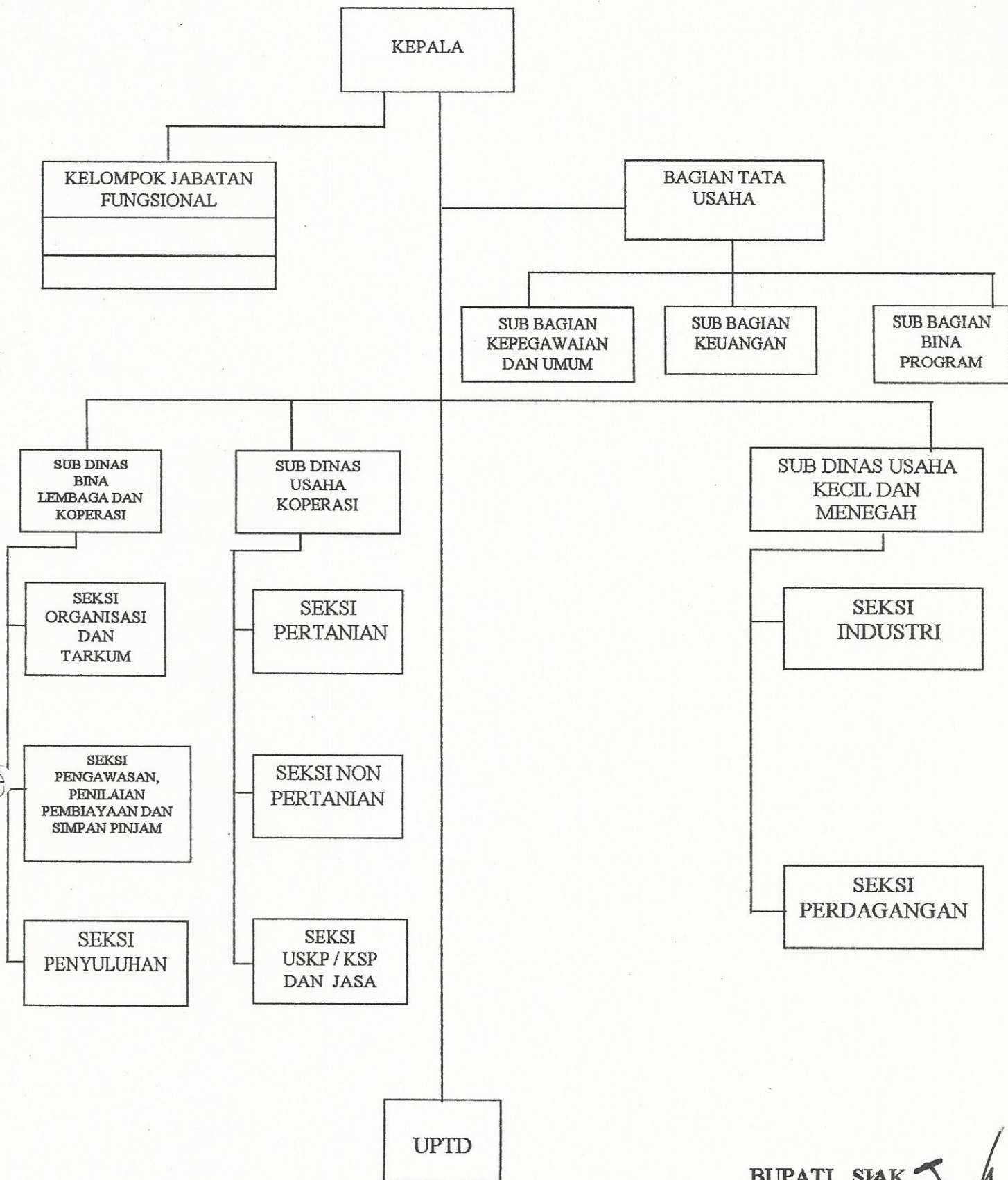
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001



BUPATI SIAK, F
ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

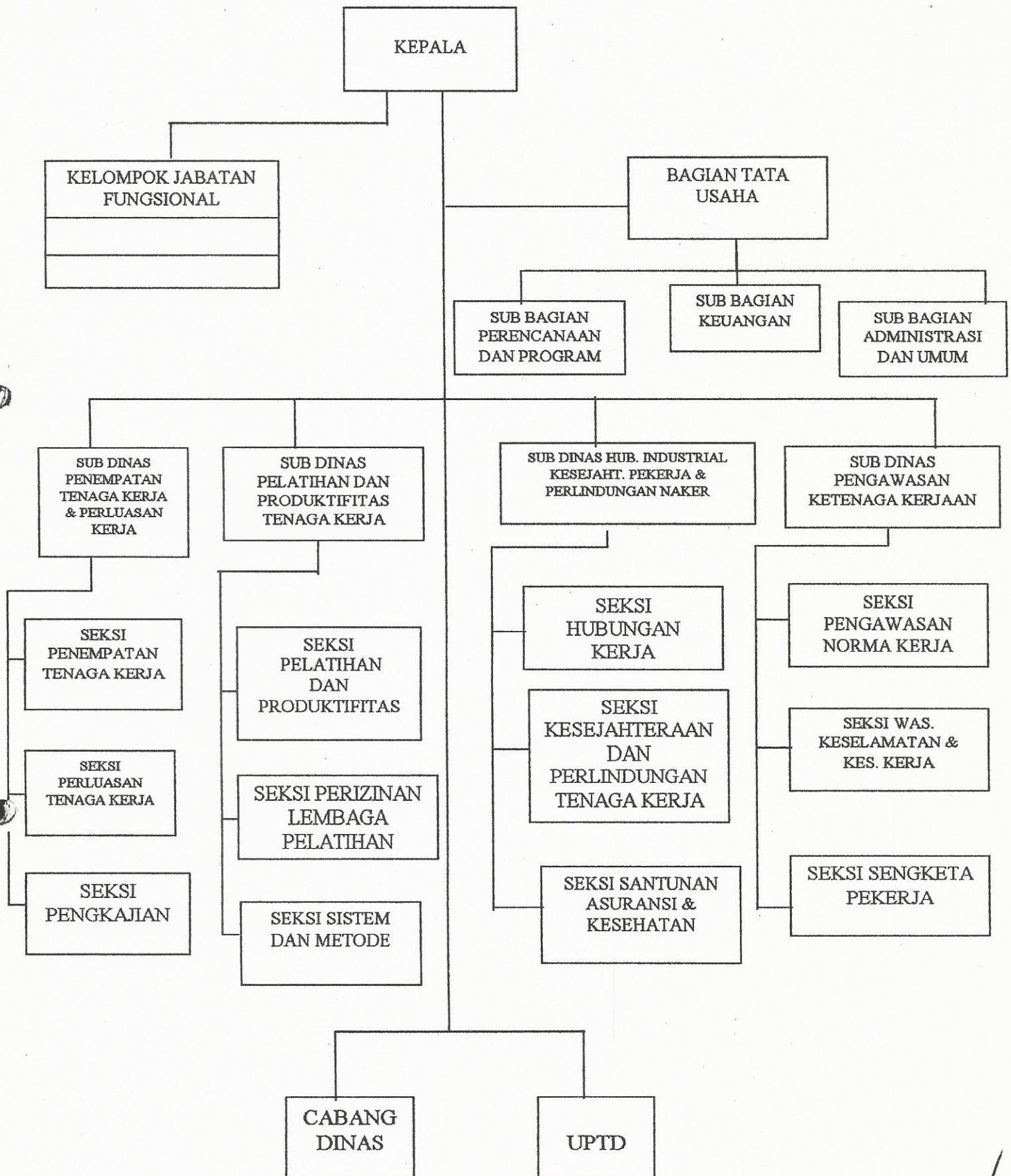


BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIAK

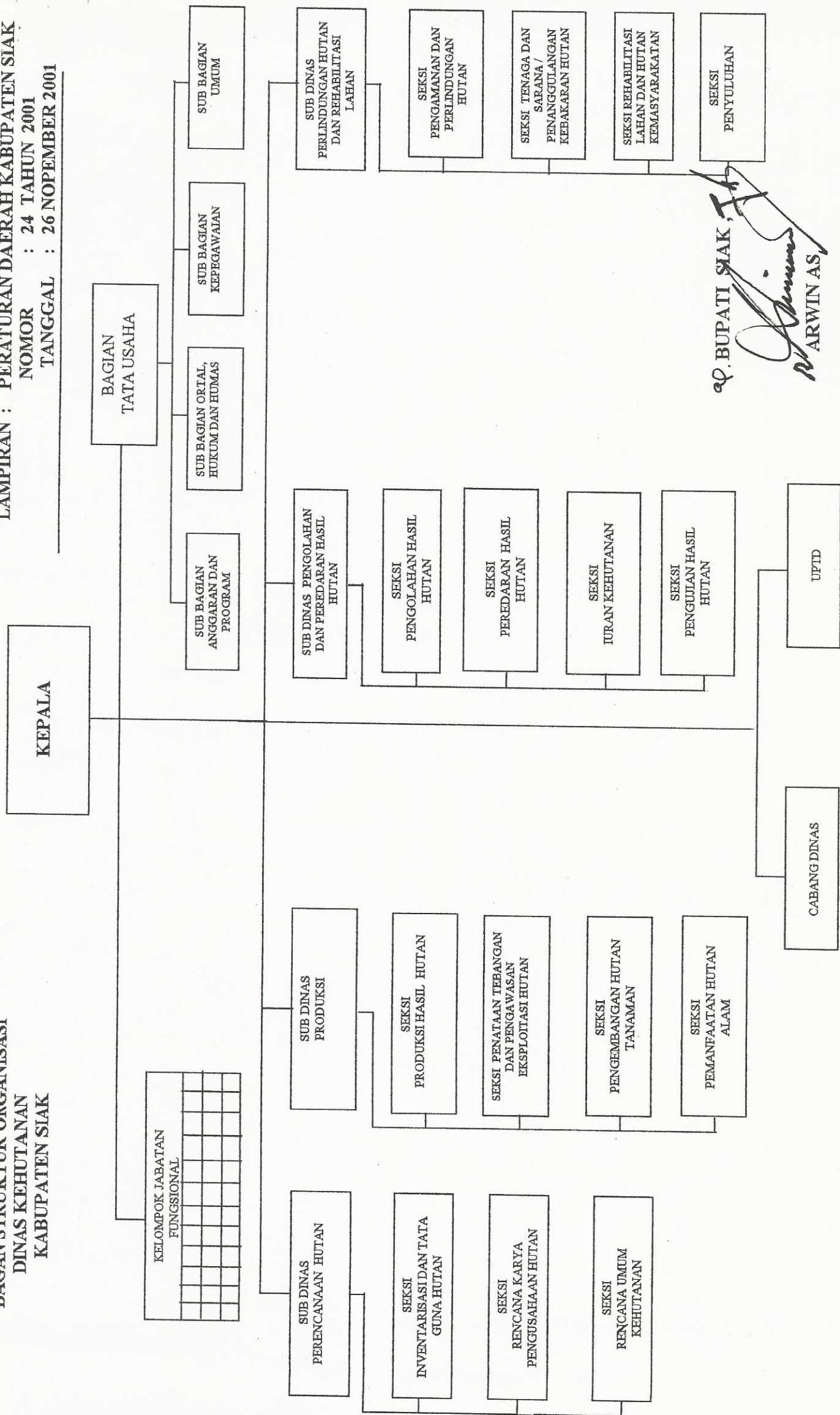
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001



BUPATI SIAK, F. h
[Signature]
ARWIN. AS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN SIAK**

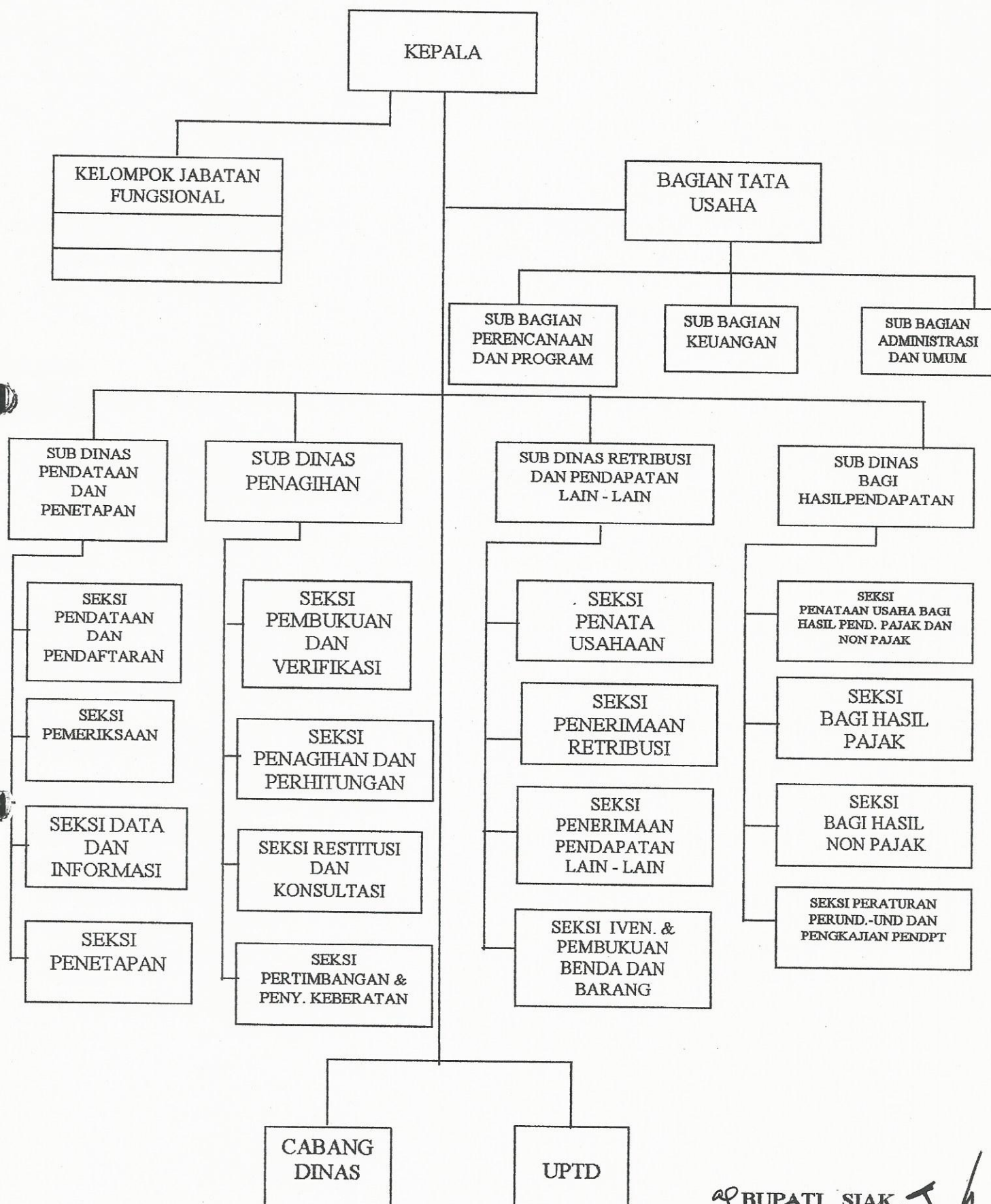
**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001**



[Signature]
AP. BUPATI SIAK, Fd
ARWIN AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

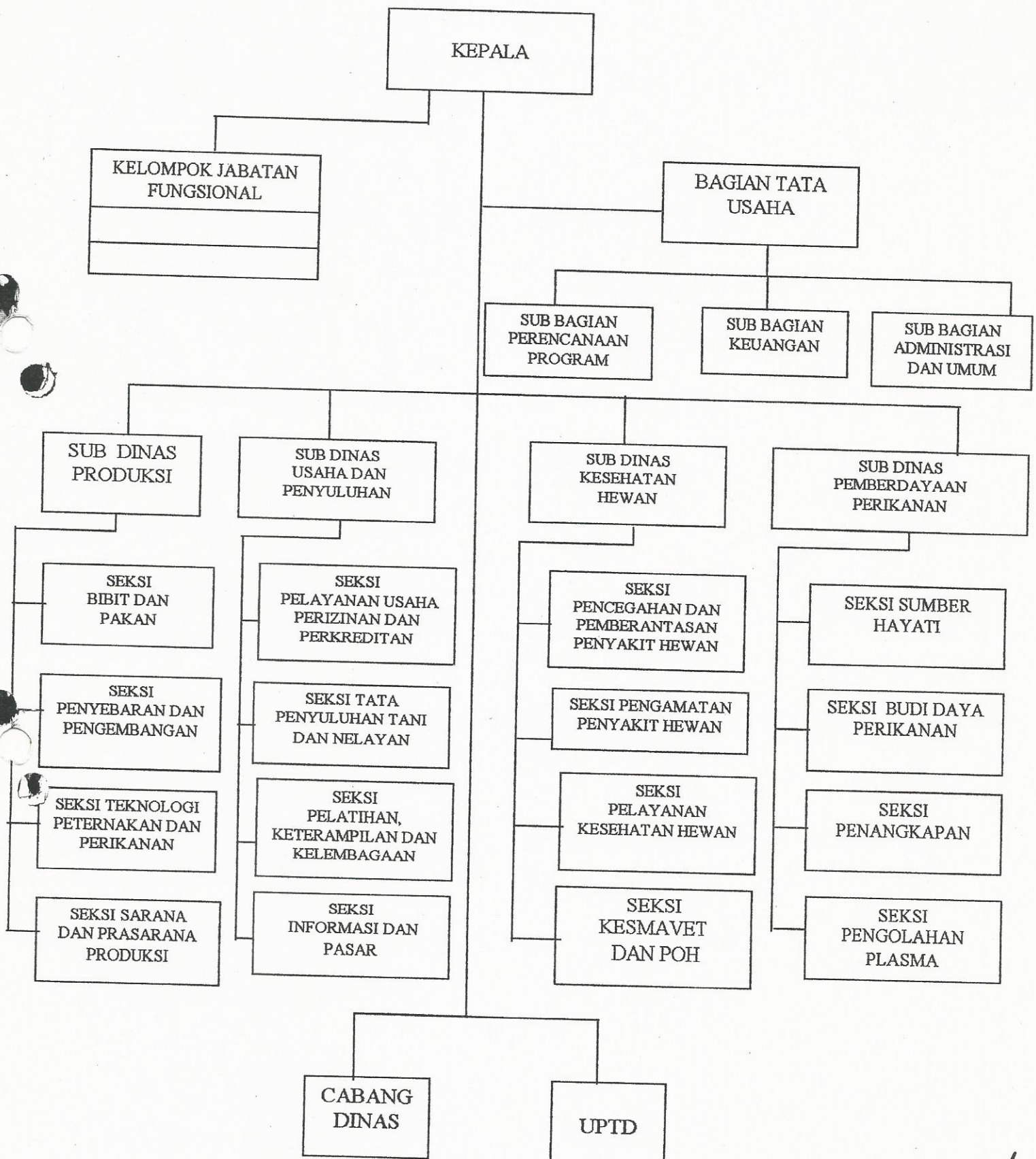


AP. BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

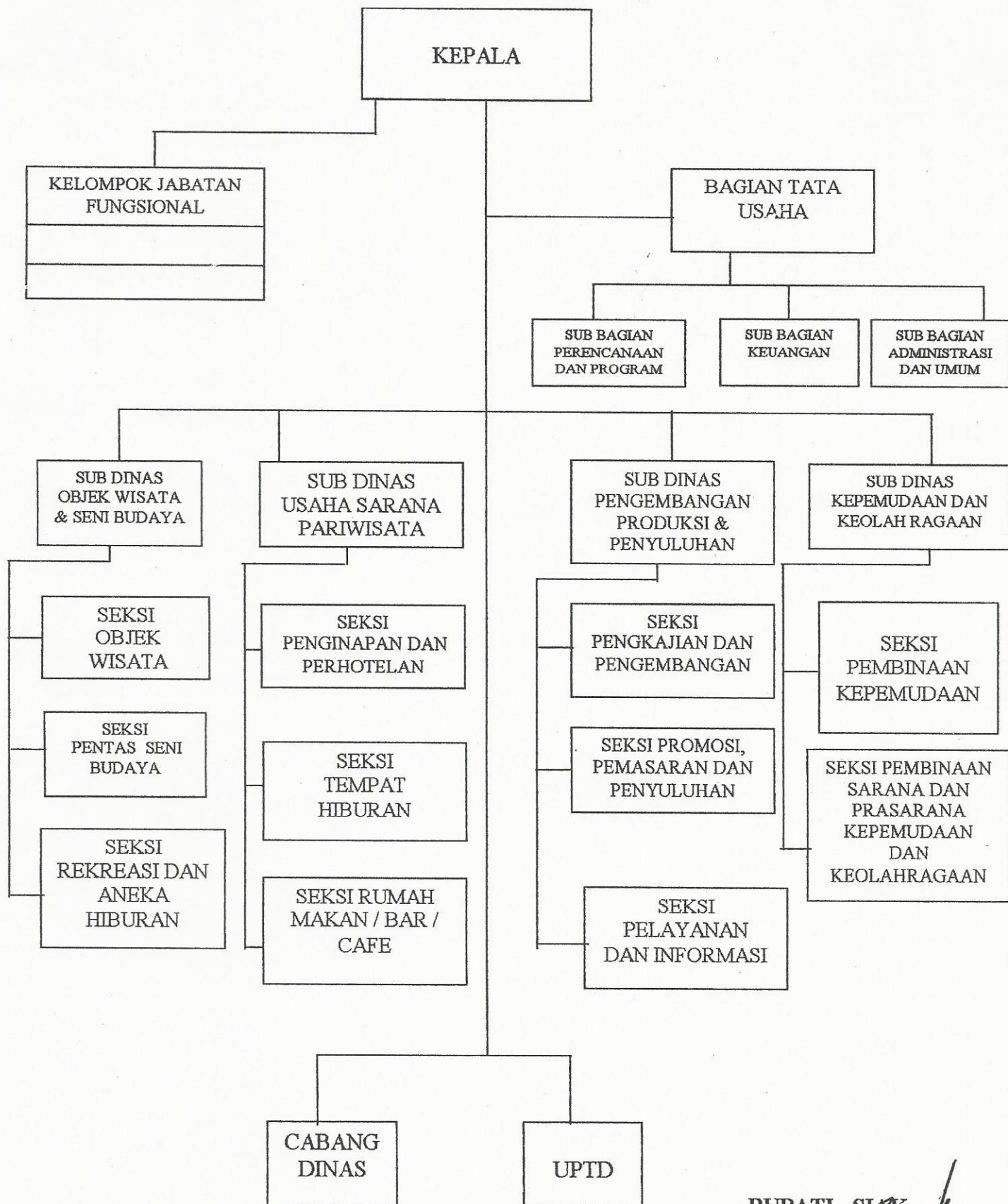


P. BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001

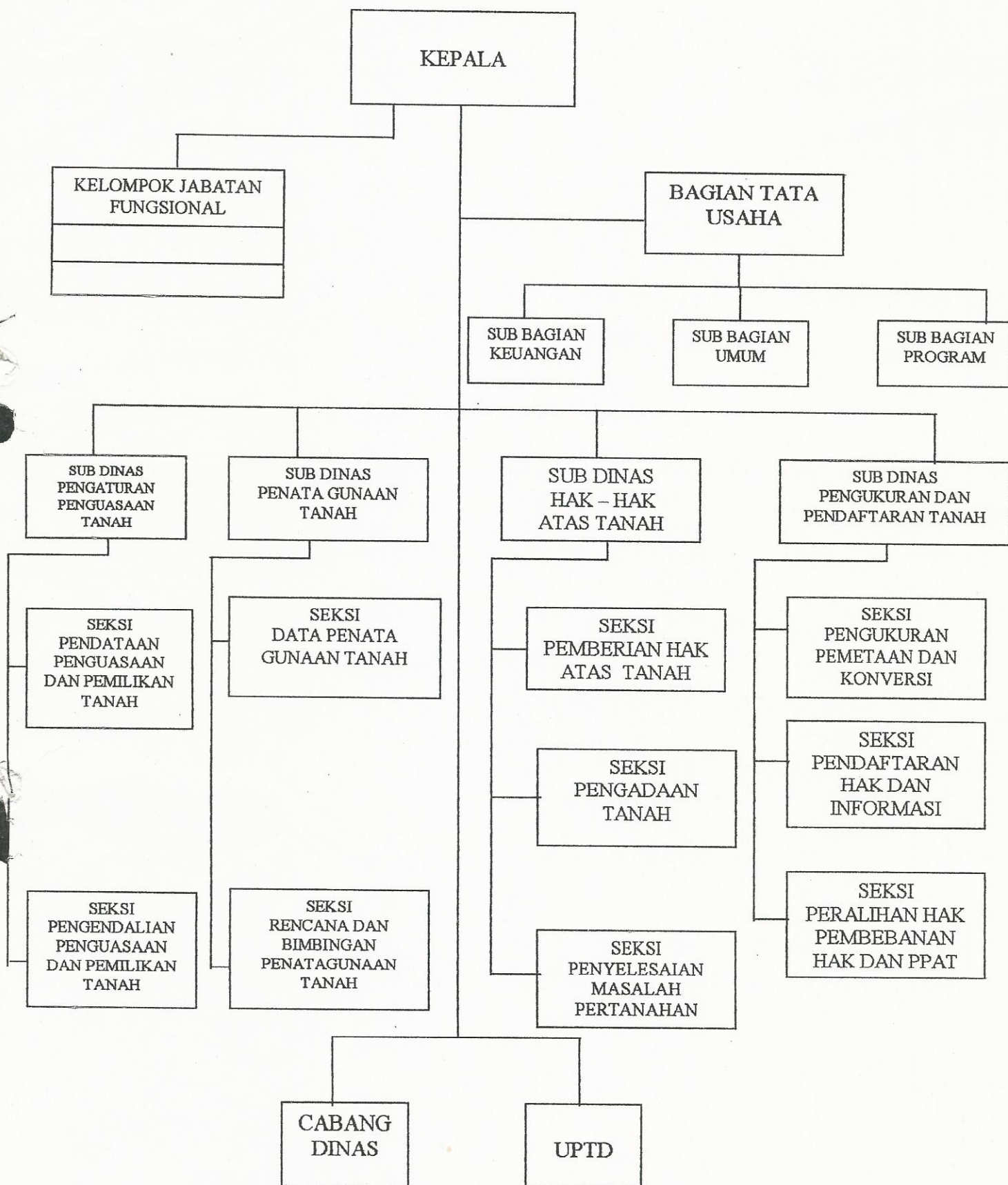


BUPATI SIAK,

ARWIN. AS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2001



P. BUPATI SIAK,

Arwin. As
ARWIN. AS